

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 7, BD.2025/No.7, 9 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, Perda Kab. Wonosobo No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Wonosobo No.17 Tahun 2022, Perbup Wonosobo No.13 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa UPTD PALD merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas dalam hal Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipimpin oleh Kepala UPTD PALD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Air Limbah Domestik.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.